

**ANALISIS KEMITRAAN ANTARA PT. KARYA TANI SEMESTA
DENGAN KELOMPOK TANI ORONG MENTAGI TENTANG
PENGEMBANGAN KOMODITAS BAWANG PUTIH DI
KECAMATAN SEMBALUN**

*THE PARTNERSHIP ANALYSIS BETWEEN PT. KARYA TANI
SEMESTA AND ORONG MENTAGI FARMER GROUP ON GARLIC
COMMODITY DEVELOPMENT IN SEMBALUN SUB-DISTRICT*

Restu Karisma Dwi Cahyadi¹, Ahmad Zuhairi²

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

**Corresponding E-mail:* restukarismadwicahyadi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemitraan antara PT. Karya Tani Semesta dengan Kelompok Tani Orong Mentagi tentang pengembangan komoditas bawang putih. Adapun jenis penelitian ini adalah secara hukum normatif empiris, penelitian secara normatif empiris merupakan penelitian yang menggunakan doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dan dengan meneliti secara langsung terhadap identifikasi hukum. Pada hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa pola kemitraan yang terbentuk antara PT. Karya Tani Semesta dengan Kelompok Tani Orong Mentagi adalah pola inti-plasma, tanggung jawab PT. Karya Tani Semesta atas kerugian yang dialami Kelompok Tani Orong Mentagi adalah tanggung jawab secara perdata, sedangkan penyelesaian sengketa yang terjadi diselesaikan melalui prosedur penyelesaian sengketa dalam kontrak perjanjian dan alternative penyelesaian sengketa.

Kata Kunci : *Kemitraan; Pola Kemitraan; Tanggung jawab; Penyelesaian sengketa*

ABSTRACT

This study aims to analyze the partnership between PT. Karya Tani Semesta and the Orong Mentagi Farmer Group regarding the development of garlic commodities. The research methodology employed is normative empirical legal research. Normative empirical research utilizes legal doctrines or principles and involves direct examination for legal identification that occurs. The research findings and discussions concluded that the partnership model formed between PT. Karya Tani Semesta and the Orong Mentagi Farmer Group was a core-plasma pattern. PT. Karya Tani Semesta's liability for losses incurred by the Orong Mentagi Farmer Group was a civil liability. Disputes were resolved through dispute resolution procedures outlined in the contract agreement and alternative dispute resolution methods.

Keywords: *Dispute Resolution; Liability; Partnership; Partnership Model*

A. PENDAHULUAN

Kemitraan dapat diartikan sebagai interaksi dan interelasi minimal antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak merupakan mitra atau partner. Kemitraan juga dapat diartikan sebagai proses pencarian atau perwujudan bentuk- bentuk kebersamaan yang saling menguntungkan dan saling mendidik secara sukarela untuk mencapai kepentingan bersama. Selain itu, kemitraan dapat diartikan sebagai upaya

melibatkan berbagai komponen baik sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing.¹

Tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dibidang manajemen, produk, pemasaran, dan teknis, disamping agar bisa mandiri demi kelangsungan usahanya sehingga bisa melepaskan diri dari sifat ketergantungan.² Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan sebagai berikut:³ a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat; b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan; c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil; d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional; e. Memperluas kesempatan kerja; f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Di dalam perjanjian kemitraan yang dilaksanakan oleh para pihak, yaitu pihak kelompok tani Orong Mentagi dan pihak PT. Karya Tani Semesta terdapat beberapa masalah yang timbul salah satunya yaitu masalah penyediaan bibit bawang putih untuk petani. Ketentuan dalam Buku III KUHPerdara yang mengatur mengenai perikatan merupakan contoh untuk sekedar memberikan bukti bahwa disana terdapat ketentuan baik yang bersifat melengkapi maupun ketentuan yang bersifat memaksa.⁴

Contoh mengenai ketentuan yang bersifat memaksa dapat dilihat antara lain dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut merupakan tulang punggung dasar tuntutan tanggung jawab yang tidak digantungkan pada ada tidaknya hubungan kontraktual (*privity of contract*), melainkan didasarkan karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya, maka tanggung jawab demikian sering disebut sebagai tanggung jawab non kontraktual atau tanggung jawab di luar hubungan kontraktual.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diambil suatu permasalahan sebagai berikut : Bagaimana pola kemitraan yang terbangun antara Kelompok Tani Orong Mentagi dengan PT. Karya Tani Semesta dalam pengembangan komoditas bawang putih di Kecamatan Sembalun? Dan Bagaimana tanggung jawab PT. Karya Tani Semesta jika terjadi kerugian yang dialami Kelompok Tani Orong Mentagi?; 3. Bagaimana penyelesaian sengketa antara PT. Karya Tani Semesta dengan Kelompok Tani Orong Mentagi?

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: Secara Teoritis dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang kontrak Bisnis. Dan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangan pemikiran yang dapat menambah wawasan akademisi, praktisi dan stakeholder tentang pelaksanaan kerjasama kemitraan.

B. METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif-empiris. Metode pendekatan yang di gunakan yaitu Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Sosiologis,

1 Syaparuddin, *Islam dan Kemitraan*, Cet. 1, TrustMedia Publishing, Yogyakarta, 2020, hal.

2 M Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hal. 109

3 Mohammad Jafar Hafisah, *Kemitraan Usaha*, Cet. 2, Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hal. 63.

4 Y. Sari Murti Widiyastuti, *Asas-asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cet. 1, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020, hal. 22

3. Jenis Dan Sumber Data, data primer, data sekunder. Teknik dan alat pengumpulan data yaitu data kepustakaan dan data lapangan dikumpulkan dengan teknik wawancara analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Pola Kemitraan Yang Terbangun Antara Kelompok Tani Orong Mentagi Dengan PT. Karya Tani Semesta

Hubungan kemitraan adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dan juga suatu lembaga untuk berbagi biaya, manfaat, maupun resiko dengan cara menggabungkan kapabilitas masing-masing pihak. Pola kemitraan pada dasarnya merupakan suatu pola kerjasama yang menguntungkan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang didalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang dibutuhkan oleh usaha besar, usaha kecil yang dimaksud adalah petani dan usaha besar adalah perusahaan pengolah.⁵

Dalam melaksanakan kemitraan terdapat beberapa pola yang dapat digunakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah yaitu pada Pasal 26 dituliskan bahwa “kemitraan dilaksanakan dengan pola: a. inti-plasma, b. subkontrak, c. waralaba, d. perdagangan umum, e. distribusi dan keagenan, f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing).

Kerjasama yang dilakukan antara kelompok tani Orong Mentagi dan PT. Karya Tani Semesta juga menggunakan pola kemitraan, dimana pola kemitraan yang

digunakan dapat kita lihat melalui bentuk dan detail perjanjian kemitraan yang disusun kedua pihak. Pola kemitraan yang terbangun antara kedua pihak adalah pola inti-plasma, pola ini merupakan hubungan antara petani, kelompok tani atau kelompok mitra sebagai plasma dengan perusahaan sebagai inti. Perusahaan sebagai inti menyediakan sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung dan mengolah, serta memasarkan hasil produksi, sedangkan kelompok mitra bertugas memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama.

Pola kemitraan ini juga dijelaskan dalam Pasal 8 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2015 Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan, bahwa “Dalam pelaksanaan pola Kemitraan inti--plasma: a. Usaha Besar berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai plasma; atau b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai plasma.”

Dalam Pasal 9 juga dijelaskan bahwa, “Dalam pengawasan pelaksanaan Kemitraan pola inti – plasma, bagi Usaha Besar atau Usaha Menengah sebagai inti, perlu memperhatikan hal- – hal sebagai berikut: a. penyediaan dan penyiapan lahan; b. penyediaan sarana produksi; c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha; d. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan; e. pembiayaan; f. pemasaran; g. penjaminan; h. pemberian informasi; dan 1. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Berdasarkan penjelasan diatas, pola kemitraan yang digunakan adalah pola inti-plasma. Pola kemitraan ini sesuai dengan kontrak perjanjian dan tata cara pelaksanaan

5 Ifa Nurhidayah, *Pola Kemitraan Sub Kontrak Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula Ngadi-rejo*, Jurnal Lentera Hukum, UNEJ, Vol.2 No.1 Agustus 2016, hal. 26

kemitraan yang dilakukan oleh PT. Karya Tani Semesta dan kelompok tani Orong Mentagi, dimana salah satu cirinya perusahaan sebagai inti akan menyediakan bibit dan sarana produksi.

2. Tanggung Jawab PT. Karya Tani Semesta Jika Terjadi Kerugian Yang Dialami Oleh Kelompok Tani Orong Mentagi.

Seseorang yang dirugikan sudah seharusnya mendapatkan suatu ganti kerugian yang sepatantasnya, yang dimana pertanggungjawaban terkait ada tidaknya suatu kerugian yang telah didapatkan dari satu pihak sebagai akibat dalam hubungan kemitraan yang dimana tidak dijalankannya perjanjian yang dimana didalamnya terdapat kewajiban yang harus dipenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap pihak kelompok tani Orong Mentagi dan pihak PT. Karya Tani Semesta dapat dijabarkan mengenai masalah yang terjadi pada pelaksanaan kemitraan. Dalam pelaksanaan kemitraan ini terdapat beberapa masalah yang timbul salah satunya yaitu masalah penyediaan bibit bawang putih untuk petani, yang dimana penyediaan bibit seharusnya 100 % difasilitasi oleh PT. Karya Tani Semesta namun pada tahun kedua penyediaan bibit difasilitasi oleh Kelompok Tani Orong Mentagi atas permintaan PT. Karya Tani Semesta dan berjanji akan mengganti semua biaya penyediaan bibit maupun operasional yang telah digunakan oleh Kelompok Tani.

Menurut penjelasan bapak Sugeng Wahono, selaku koordinator lapangan dari pihak perusahaan, pihak perusahaan sudah menyediakan bibit bawang putih untuk petani yang telah didistribusikan melalui kelompok tani namun petani melakukan pengembalian karena petani menganggap bibit tersebut tidak berkualitas dan tidak layak tanam. Akhirnya pihak perusahaan berkoordinasi dengan kelompok tani agar kelompok tani menyediakan bibit dan didistribusikan ke petani dan pihak perusahaan telah berjanji untuk mengganti semua biaya penyediaan bibit tersebut.⁶

Bapak Ahmadi juga mengatakan bahwa hingga saat ini pihak perusahaan belum melakukan penggantian bibit yang dijanjikan akan diganti setelah 4 bulan penanaman atau pada masa panen. Belum dilakukannya penggantian bibit ini merugikan pihak kelompok tani karena kelompok tani menyediakan bibit sebanyak 46 ton untuk didistribusikan kepada petani. Pihak kelompok tani sudah mencoba berbagai cara untuk menagih baik secara tertulis maupun melakukan musyawarah dengan pihak perusahaan.⁷

Setelah proses penanaman bawang putih pihak Kelompok Tani Orong Mentagi mencoba meminta penggantian kepada pihak PT. Karya Tani Semesta namun tidak ada itikad untuk menggantinya. Dalam hal ini pihak PT. Karya Tani Semesta telah ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dilakukan dengan Kelompok Tani Orong Mentagi. Adapun tanggung jawab yang dapat diberikan bagi PT. Karya Tani Semesta atas cedera janji yang dilakukan yang mengakibatkan kerugian yang dialami kelompok tani Orong Mentagi mengenai tidak digantinya bibit bawang putih yang telah didistribusikan adalah tanggung jawab secara perdata.

Dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi suatu keadaan, dimana debitur (pihak yang berkewajiban) tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) yang bukan dikarenakan keadaan memaksa, maka debitur akan dimintai ganti rugi.⁸ Tanggung jawab keperdataan

6 *Ibid*, Sugeng Wahono (Koordinator lapangan PT. Karya Tani Semesta), 11 November 2023

7 *Ibid*, Ahmadi (Ketua kelompok tani Orong Mentagi), 10 November 2023

8 J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 71

dimana hal ini termasuk kedalam prinsip bertanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault) karena PT. Karya Tani Semesta telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian yang dialami kelompok tani Orong Mentagi. Hal ini tertuang dalam Pasal 1365 KUHperdata yang menjelaskan bahwa: “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

3. Penyelesaian Sengketa Antara PT. Karya Tani Semesta Dengan Kelompok Tani Orong Mentagi Di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur.

Penyelesaian sengketa bisnis dalam kemitraan yang terjadi antara PT. Karya Tani Semesta dengan kelompok tani Orong Mentagi, dapat diselesaikan melalui prosedur yang tertera dalam kontrak perjanjian atau mengacu pada peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.

Dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan sengketa antara PT. Karya Tani Semesta dengan kelompok tani Orong Mentagi sudah di atur didalam Pasal 7 “Perjanjian Kemitraan Antara PT. Karya Tani Semesta Dengan Kelompok Tani Orong Mentagi Tentang Pengembangan/Budidaya Bawang Putih”, sebagaimana terlampir.

Pada peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan, dalam Pasal 3 ayat 1 telah dijelaskan larangan dalam kemitraan yaitu “Usaha Besar dilarang memiliki dan/ atau menguasai Usaha Mikro, Usaha Kecil dan/ atau Usaha Menengah mitra usahanya” pada Pasal 31 ayat 4 poin e juga dijelaskan “Pengawasan terhadap Perjanjian dan/ atau Perjanjian Kemitraan, serta syarat – syarat perdagangan sebagai bentuk pengendalian mitra usaha dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: tidak merugikan salah satu pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.”

Apabila berdasarkan hasil analisis ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan, maka dapat direkomendasikan hasil Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan untuk ditindak lanjuti menjadi perkara inisiatif. Jika dalam kemitraan terbukti melakukan pelanggaran maka akan dikenai sanksi administrative berupa pencabutan izin usaha oleh Instansi Teknis yang mengeluarkan izin atau mendapat denda (Pasal 37 dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan) .

Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa).

Mengenai perselisihan yang terjadi penyelesaiannya belum berjalan secara maksimal dimana perselisihan yang diharapkan akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat namun hingga saat ini belum ada respon dari PT. Karya Tani Semesta, sehingga salah satu solusi adalah menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan sesuai dengan Pasal 7 perjanjian kemitraan yaitu “apabila tidak tercapai kesepakatan maka para

pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap pada kantor panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat”.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Pola Kemitraan yang terbangun antara kelompok Tani Orong Mentagi dengan PT. Karya Tani Semesta yaitu pola inti-plasma, dimana pola inti-plasma ini merupakan pola hubungan kemitraan antara petani, kelompok tani atau kelompok mitra sebagai plasma dengan perusahaan sebagai inti. Hal ini berdasarkan dengan kontrak perjanjian dan tata cara pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh PT. Karya Tani Semesta dan kelompok tani Orong Mentagi, dimana salah satu cirinya perusahaan sebagai inti akan menyediakan bibit dan sarana produksi. Tanggung jawab PT. Karya Tani Semesta jika terjadi kerugian yang dialami oleh kelompok Tani Orong Mentagi yaitu PT. Karya Tani Semesta adalah tanggung jawab keperdataan dimana hal ini termasuk kedalam prinsip bertanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*) karena PT. Karya Tani Semesta telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian yang dialami kelompok tani Orong Mentagi, dimana PT. Karya Tani Semesta tidak menjalankan prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan, dimana hal ini mengakibatkan terjadinya wanprestasi atau cedera janji. Penyelesaian sengketa antara PT. Karya Tani Semesta dengan Kelompok Tani Orong Mentagi di Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur, dapat diselesaikan melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dimana pihak KPPU akan melakukan pengawasan dalam kemitraan, apabila dalam kemitraan terdapat pelanggaran sesuai dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan maka pihak yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan dikenai denda. Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli, juga dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak perjanjian yang ada dimana didalam Pasal 7 Perjanjian Kemitraan Antara PT. Karya Tani Semesta Dengan Kelompok Tani Orong Mentagi Tentang Pengembangan/Budidaya Bawang Putih, “Bilamana terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara para pihak, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka para pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap pada kantor panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat”.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Artikel

- Ifa Nurhidayah, *Pola Kemitraan Sub Kontrak Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula Ngadirejo*, Jurnal Lentera Hukum, UNEJ, Vol.2 No.1 Agustus 2016.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992. M Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, Kanisius, Yogyakarta, 2000.
- Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, Cet. 2, Sinar Harapan, Jakarta, 2000. Syaparuddin, *Islam dan Kemitraan*, Cet. 1, TrustMedia Publishing, Yogyakarta, 2020.

Y. Sari Murti Widiyastuti, *Asas-asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cet. 1, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembar Negara Nomor 4866

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembar Negara 3872.

Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan.

Perjanjian Kemitraan Antara PT. Karya Tani Semesta Dengan Kelompok Tani Orong Mentagi Tentang Pengembangan/Budidaya Bawang Putih.

C. Wawancara

Hasil wawancara, Ahmadi (Ketua kelompok tani Orong Mentagi), 10 November 2023.

Hasil wawancara, Sugeng Wahono (Koordinator lapangan PT. Karya Tani Semesta), 11 November 2023.